

TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PENGIRIMAN BARANG

(Studi di PT.Pos Surakarta)



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi
Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ARIF MURWANTO
C 100 100 173

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

PERSETUJUAN

Naskah publikasi ini disetujui oleh Pembimbing Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui

Pembimbing I




Shalman Al-Farizy, S.H., M.Kn.

Pembimbing II




Inayah, S.H., M.Hum.

Mengetahui

 Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: *pertama*, hubungan hukum para pihak dalam pengiriman barang berasuransi di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Surakarta; *kedua*, tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta terhadap pengiriman barang berasuransi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif untuk menemukan berhasil tidaknya pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengiriman barang berasuransi. Sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, Hubungan hukum para pihak dalam pengiriman barang berasuransi di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta adalah bertindak sebagai perusahaan asuransi karena sudah mengcover perlindungan dan penjaminan atas paket barang. Sedangkan untuk pengiriman laut dan udara PT. Pos mengadakan kerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Hak dan Kewajiban Pengirim Paket adalah membayar biaya dan hak berupa paket dapat terkirim dan dapat diterima tepat waktu. Hak dan Kewajiban PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta ada; aj menerima pembayaran biaya pengiriman dan wajib mengantarkan kiriman/objek perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati; *kedua*, tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Surakarta dimulai saat barang diterima oleh pegawai kantor Pos hingga diantar sesuai dengan alamat yang dituju. Terlambatnya paket pos sampai ke tempat tujuan, rusak ataupun hilangnya paket pos yang dikirimkan merupakan wanprestasi sehingga pihak pos dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian.

Kata Kunci: pengiriman barang berasuransi, hubungan hukum, tanggung jawab.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine: first, the legal relationship of the parties in the delivery of goods insured in PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta branch; second, the responsibility of PT. Pos Indonesia (Persero) Branch of Surakarta to the delivery of goods insured. This research includes normative legal research to find success or failure of the implementation of legal protection for consumers. Source data using secondary data obtained from the study of literature. Data were analyzed using qualitative analysis. The results showed that: first, the legal relationship of the parties in the delivery of goods insured in PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta Branch is acting as an insurance company because it already covers the protection and guarantee of package goods. As for the sea and air shipping PT. Heading to cooperate with the insurance company, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Rights and Obligations Sender package is pay a fee and the right form of packets can be sent and received on time. Rights and Obligations of PT. Pos Indonesia Surakarta branch there; aj receive payment and shipping costs are required to deliver the shipment / object agreement in accordance with the agreement that has been agreed upon; second, the responsibility of PT. Pos Indonesia Surakarta branch begins when the goods are received by an employee of the post office to be delivered in accordance with the destination address. Delays in postal packages to the destination, damaged or loss of postal parcels sent a default so that the post can be required to provide compensation.

Keyword: freight insurance, legal relationships, responsibility

PENDAHULUAN

Fungsi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pengiriman barang adalah memindahkan barang dari tempat satu ketempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.¹ Pada dasarnya peran pengangkutan disamping untuk memperlancar arus barang dan mobilitas manusia, adalah untuk membantu pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. sehingga pengangkutan sangat penting dalam berbagai bidang usaha. Menurut Purwosutjipto, fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.²

Selanjutnya dalam rangka memberikan pelayanan jasa pengiriman barang, PT. Pos Indonesia (Persero) berhubungan secara langsung dengan pengirim yang terikat perjanjian dengan PT. Pos Indonesia (persero). Pengaturan hak dan kewajiban pihak PT. Pos Indonesia (persero) serta pihak pengirim menggunakan Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sebagai penyedia jasa pengiriman barang PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai tanggung jawab yaitu mengirimkan barang dan menjaga keselamatan barang yang akan dikirim, mulai pada saat barang itu diterima sampai diserahkan kepada pengguna jasa. Maka dari itu, PT. Pos Indonesia (Persero) wajib menjalankan tanggung jawabnya secara tepat, sehingga tidak merugikan konsumen.

PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai badan yang menyelenggarakan Pos berperan penting dalam menunjang penunjang pengiriman dan penyampaian

¹Tupoksi PT.POS Indonesia, Jakarta, 2009.

²HMN Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* 3, Jakarta: Djambatan, Hal. 1

berita, barang, dan uang bagi penyelesaian berbagai transaksi persetujuan dan kesepakatan yang biasa dilaksanakan dalam bidang usaha. Adapun hubungan PT. Pos Indonesia dengan masyarakat pengguna jasa pos diatur dalam sebuah perjanjian. Dengan demikian maka timbul satu perjanjian antara pihak pengguna jasa Pos dengan pihak Pos Indonesia.

Adanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa pengiriman barang Pos Express dengan masyarakat pengguna jasa tersebut, maka terjadi suatu perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Perikatan tersebut didasarkan oleh adanya perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Konsumen. Wujud kewajiban yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pengirim dengan pihak PT. Pos Indonesia (Persero), yakni pengirim menghendaki pengiriman paket dengan syarat tertentu yang berupa pembayaran sejumlah uang dan pihak PT. Pos Indonesia bersedia untuk memenuhi kewajiban untuk mengirimkan barang tepat pada waktunya dan sampai di tujuan.

Perjanjian yang terjadi antara pengirim dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tidak selamanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak. Selain itu sering terjadi bahwa salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian itu, dimana PT. Pos Indonesia tidak melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dalam perjanjian sehingga terjadi wanprestasi. Hal ini membuat pengguna jasa PT Pos Indonesia (Persero) dirugikan karena paket pos tersebut sangat berarti.³

³ Wawancara dengan pengguna jasa PT. Pos Indonesia, 4 April 2014 Pukul:13.00 WIB

Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimanakah keterlambatan barang konsumen yang datang tidak tepat waktu, rusak pada jasa pengiriman, atau hilang serta dan bagaimana upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Untuk menjamin kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi dan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen, maka PT. Pos Indonesia melayani asuransi terhadap pengiriman barang. Biaya asuransi pengiriman barang akan dihitung di awal dan diinformasikan kepada konsumen, setelah konsumen menyatakan setuju, maka pengiriman paket barang dapat dimasukkan pada pengiriman barang berasuransi.

Mengenai pemberian ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan barang yang dikirim, khususnya barang yang berasuransi, tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) diatur dalam UU No. 38 Tahun 2009 pasal 31 ayat (1), yang menyebutkan bahwa penyelenggara pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/ atau kesalahan penyelenggara pos.⁴

Sesuai dengan judul penelitian “TINJAUAN YURIDIS ASURANSI PENGIRIMAN BARANG di PT. Pos Indonesia perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam pengiriman barang berasuransi di PT. Pos Indonesia (Persero) cabang Surakarta? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta terhadap pengiriman barang berasuransi?

⁴ Pasal 31 Ayat (1) Undang- Undang No 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (normatif), karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan berhasil tidaknya pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengiriman barang berasuransi yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia khususnya Cabang Surakarta.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pengiriman Barang Berasuransi di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta

Timbulnya perjanjian pengiriman barang berasuransi adalah saat pengirim membayar dan pihak pos sudah menyatakan kesanggupannya dengan menerima paket untuk dikirimkan, maka selanjutnya akan menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta dengan pengirim. Adanya hubungan hukum ini akan berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana hak dan kewajiban ini harus berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati.

Pengiriman paket barang tidak hanya antara pengirim dan PT. Pos namun masih melibatkan beberapa pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak asuransi (untuk pengiriman laut dan udara). Memang dalam kegiatan pengiriman barang

ini, PT. Pos mengadakan hubungan hukum yang berupa perjanjian dengan pihak-pihak tersebut. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut adalah:

Pertama, Hubungan Hukum antara PT. Pos dengan pengirim mulai timbul pada saat paket pos diterima oleh pejabat pos. Perjanjian antara PT. Pos dengan Pengirim adalah Perjanjian timbal balik dan bentuknya baku (dalam bentuk blanko). Penentuan tarif pengiriman paket, didasarkan pada jenis angkutan yang digunakan (udara, kilat, biasa) dan jarak serta beratbarang yang dikirim.

Kedua, Hubungan hukum antara PT. Pos Indonesia dengan Pengangkut. Selanjutnya untuk menyampaikan kiriman paket pos, PT. Pos Indonesia mengadakan kerja sama dengan perusahaan angkutan. Untuk angkutan milik pemerintah, penggunaannya didasarkan pada kerjasama di tingkat pusat. Sedangkan untuk angkutan darat milik swasta, setiap kepala kantor daerah pos dan giro mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan perusahaan angkutan swasta. Untuk angkutan udara, yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan perjanjian adalah kepala kantor pos pusat yang berkedudukan di Bandung. Perjanjian antara PT. Pos dengan pengangkut tidak seperti perjanjian pengangkutan pada umumnya, hubungan hukum pengangkut dan PT. Pos yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pengirim tidak berlangsung secara terus menerus, tetapi hanya kadang kala saja kalau pengirim membutuhkan angkutan untuk mengirimkan barang. Perjanjian pengangkutan dimulai sejak ditandatanganinya kontrak oleh kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian bisa satu sampai empat tahun dan berakhir apabila diputus oleh salah satu pihak dengan ketentuan yang mengakhiri perjanjian harus memberitahukan kepada

pihak lainnya secara tertulis paling lambat satu atau dua bulan sebelum perjanjian berakhir.

Ketiga, Hubungan hukum antara PT. Pos Indonesia dengan Perusahaan Asuransi. Selain pemberian kuasa dalam kaitannya dengan angkutan, pengirim juga telah memberikan kuasa kepada PT. Pos untuk mengadakan perjanjian pertanggungan dengan asuransi. Dalam perjanjian ini, PT. Pos berkedudukan sebagai tertanggung I dan pengirim berkedudukan sebagai tertanggung II. Sedangkan perusahaan asuransi berkedudukan sebagai penanggung. Bentuk perjanjian antara PT. Pos dengan perusahaan asuransi (PT. Jasindo) dibuat dalam bentuk tertulis yang di dalamnya sudah ditentukan hak dan kewajiban masing-masing secara terperinci.

Perjanjian pertanggungan ini adalah perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak yang lain. Pihak tertanggung berjanji akan membayar uang premi. Penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila suatu peristiwa tertentu terjadi. Dalam Perjanjian pertanggungan ini, premi dibayar oleh pengirim paket yang besarnya sudah dikompensasikan dengan ongkos kirimnya.

Berdasarkan perjanjian ini, maka seluruh pengiriman barang melalui PT. Pos Indonesia dan yang memenuhi persyaratan berhak mendapat layanan asuransi paket pos dengan ketentuan sebagai berikut: a. Otomatis untuk asuransi ongkos kirim; b. Berdasarkan permintaan pengirim untuk asuransi nilai barang. Jenis barang yang dipertanggungjawabkan adalah segala jenis barang yang dikirim melalui jasa paket pos termasuk barang pecah belah dan logam mulia, terkecuali barang-

barang yang tidak diperbolehkan dikirim melalui jasa kiriman pos atau dikecualikan dari jaminan asuransi pengiriman barang.⁵

2. Tanggung Jawab Pengangkutan Barang Berasuransi Oleh PT. Pos Indonesia cabang Surakarta

Tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Surakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan Pos adalah mulai dari barang diterima di kantor pos asal yang diterima oleh pegawai kantor Pos hingga diantar sesuai dengan alamat yang dituju sampai dengan barang yang dikirim diterima oleh penerima. Tanggung jawab pengiriman yang dijaminan atas pengangkutan pengiriman barang yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia cabang Surakarta untuk barang- barang tertentu yang mempunyai harga yang lebih dan sangat berarti, PT. Pos akan menawarkan jaminan asuransi sebagaimana yang diatur dalam SE 49/DIROP/0604. dalam hal ini PT. Pos Indonesia selain sebagai pihak yang melaksanakan pengangkutan pengiriman barang juga sebagai pihak yang menjamin atas asuransi barang yang dikirim. Dengan tanda bukti kirim yang diterima oleh pengirim, jika pengirim menyetujui untuk membayar premi jaminan asuransi pengiriman barang tersebut, maka selain sebagai bukti tanda kirim juga sebagai tanda bukti jaminan asuransi dari barang yang dikirimnya.

Dalam perjanjian yang telah disepakati antara pihak yang mengirimkan barang dengan pihak PT. Pos, telah diatur jangka waktu paling lama barang sampai dengan alamat yang dituju dan kondisi barang yang diterima sama seperti barang saat dikirim dari kantor Pos asal barang dikirim. Terlambatnya paket pos

⁵ PT. Pos Indonesia (Persero). 2015. Jenis Produk: POSEXPRESS, hal 6.

sampai ke tempat tujuan, rusak ataupun hilangnya paket pos yang dikirimkan merupakan berbagai kelalaian yang mungkin dapat dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta. Akibat keadaan lalai tersebut, akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa Pos Express selaku konsumen dan pihak pos dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dan berkewajiban untuk itu.

Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Pos yang menyatakan: Pengguna jasa Pos Express berhak mendapatkan ganti rugi apabila terjadi: kehilangan kiriman; kerusakan isi paket; keterlambatan kiriman; atau ketidaksesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima.⁶

Apabila seorang pengguna jasa Pos Express selaku konsumen merasa telah dirugikan akibat kelalaian dari PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta, konsumen dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya tersebut dimana pada umumnya konsumen terlebih dahulu akan mengajukan klaim kepada pihak kantor pos. Klaim ataupun dapat disebut dengan sengketa konsumen. Hal ini sesuai dengan pendapat AZ. Nasution sengketa konsumen mempunyai batasan yaitu “Setiap perselisihan antara konsumen dan penyediaan produk konsumen (barang dan jasa konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu”.⁷

Klaim yang diajukan konsumen yang ditujukan kepada pihak pos tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh PT. Pos. Bilamana setelah melalui proses penelusuran/investigasi yang dilakukan, ternyata pihak pos dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barulah konsumen segera dapat menuntut

⁶ PT. Pos Indonesia (Persero). 2015. Jenis Produk: POSEXPRESS, hal 4.

⁷ AZ. Nasution, 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, Hal. 221.

ganti rugi, dalam arti PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta harus menanggung kerugian yang timbul karena wanprestasi tersebut.

Adanya hal ini akan menimbulkan kewajiban/tanggungjawab PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna jasanya yang berhak atasnya. Tidak lain perlindungan konsumen yang diberikannya berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati antara PT. Pos Indonesia (Persero) Surakarta dengan pengguna jasanya, yaitu dengan memberikan ganti rugi. Ketentuan pemberian ganti kerugian ini juga diatur dalam UUPK, yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pemberian ganti rugi paket pos dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna jasa pos, agar pengguna jasa pos merasa terjamin dan terlindungi sewaktu mengirimkan paketnya ke Kantor Pos. Ganti rugi, menurut kamus hukum diartikan sebagai uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.¹¹³ Ganti rugi di dalam suatu perikatan adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan pihak yang berwanprestasi, yang menjadi hak pihak yang menderita akibat langsung dari wanprestasi tersebut.

Klaim-klaim yang terjadi di kantor Pos biasanya berupa keterlambatan, kerusakan serta kehilangan paket pos. Dengan diajukannya klaim-klaim bersangkutan oleh konsumen/pengguna jasa Pos Express, secara tidak langsung konsumen beranggapan bahwa klaim-klaim paket pos diatas tentu saja terjadi bukan karena kesalahan konsumen itu sendiri melainkan diakibatkan sepenuhnya

karena kelalaian dari pihak pos sendiri. Akan tetapi hal diatas tidak sepenuhnya dapat dinyatakan benar sebelum ada dilakukan penelusuran/investigasi oleh kantor pos mengenai klaim yang bersangkutan. Sebaliknya, kerugian yang terjadi bisa saja karena kesalahan/kelalaian pengirim.⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pengiriman Barang Berasuransi di PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Surakarta. PT. Pos Indonesia untuk pengiriman darat bertindak sebagai perusahaan asuransi karena sudah mengcover perlindungan dan penjaminan atas paket barang. Sedangkan untuk pengiriman laut dan udara PT. Pos mengadakan kerja sama dengan perusahaan asuransi yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Layanan asuransi atas pengiriman paket pos ini adalah untuk menjamin ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tanggungan, sebagai akibat resiko yang menimpa paket pos tersebut. Timbulnya perjanjian pengiriman barang berasuransi menimbulkan hubungan hukum antar para pihak.

Kedua, Tanggung Jawab Pengangkutan Barang Berasuransi Oleh PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. Tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Surakarta dimulai saat barang diterima oleh pegawai kantor Pos hingga diantar sesuai dengan alamat yang dituju. Terlambatnya paket pos sampai ke tempat tujuan, rusak ataupun hilangnya paket pos yang dikirimkan merupakan kelalaian (wanprestasi) yang mungkin dapat dilakukan PT. Pos Indonesia (Persero)

⁸ Bapak Agus Sunarno. 2015. Karyawan PT. Pos Indonesia Cabang Surakarta. *Wawancara Pribadi*. Sabtu 6 Juni 2015

Surakarta. Akibat keadaan lalai tersebut, akan mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa Pos Express selaku konsumen dan pihak pos dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dan berkewajiban untuk itu. Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pos.

Saran

Konsumen harus menyadari haknya membayar biaya pengiriman sesuai dengan ketentuan. Perlu ditumbuhkan kesadaran para pihak yang berkaitan dengan pengiriman paket pos tentang hak dan kewajiban masing-masing, sehingga akan tercipta hubungan jasa yang lancar, aman serta memuaskan semua pihak.

Konsumen tidak perlu segan untuk mengurus klaim atas kerusakan atau kehilangan paket barang saat mengirimkan paket pos melalui PT. Pos Indonesia

Setiap permasalahan yang ada baik itu keluhan-keluhan ataupun klaim-klaim yang diajukan oleh pelanggan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) dapat ditangani secara cepat, tepat ditanggapi oleh PT. Pos Indonesia (Persero), agar pengguna jasa (konsumen) tidak terlalu lama menunggu penanggulangan atas keluhan-keluhan dan klaim-klaim tersebut.

Kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan hendaknya dapat membuat landasan perjanjian mereka dalam bentuk tertulis, yang terdiri dari klausula-klausula tentang hak dan kewajiban, sehingga apabila timbul hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari, maka dapat berpedoman surat perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hartono, Sri Rejeki. 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Semarang: TKTP Smg Press
- Pangaribuan, Emmy. 1982. *Hukum Pertanggung*, Yogyakarta: UGM Press
- Patrik, Purwahid. 1994, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Prodjodikoro, Wiryono. 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Hukum asuransi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Prawoto, Agus. 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Asuransi*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa
- Purwosutjipto, HMN. 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Jakarta: Djambatan
- Salim, HS, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti, R. 1997, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni

Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1985 Tentang Penyelenggaraan Pos

Internet

- Pos Indonesia www.posindonesia.co.id, diunduh tanggal 15 Mei 2015, Jam 20.00 WIB
- Susanto, 2010. "Peran Pos" www.susanto.blogspot.com Pos moderen, diunduh tanggal 17 Mei 2015, Jam 20.00 WIB